

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tindak Pidana Korupsi.....	17
B. Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	24
1. Pengertian Korporasi .....	24
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	27
3. Organ-Organ Korporasi.....	35
a. Direksi.....	35
b. Komisaris.....	37
c. Rapat Umum Pemegang Saham.....	40
C. Pelindungan Hukum.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	48

1. Bahan Hukum Primer.....	49
2. Bahan Hukum Sekunder.....	51
3. Bahan Hukum Tersier.....	51
C. MetodePengumpulan Data.....	51
D. Metode Analisis Data .....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Permasalahan dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi.....	53
1.Sanksi pidana berupa Pembayaran Denda Dan Uang Pengganti.....	53
2. Sanksi pidana berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.....	63
B. Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham beriktikad baik Dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap Korporasi pelaku tindak pidana korupsi.....	65
1. Pelindungan hukum terhadap pemegang saham beriktikad baik pada korporasi melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG).....	68
2. Pelindungan hukum terhadap pemegang saham beriktikad baik pada korporasi oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	71
3. Pelindungan hukum terhadap pemegang saham beriktikad baik pada korporasi oleh penyidik dan jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi.....	79
4. Pelindungan hukum terhadap pemegang saham beriktikad baik pada korporasi oleh Pemerintah dan DPR dengan merevisi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	86
5. Pelindungan hukum terhadap pemegang saham beriktikad baik pada korporasi dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	88
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100-102